

Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012)

Legal Consequences of Decision on Debtor Bankruptcy Declaration Against Creditors (Analysis of Supreme Court Decision Number 443K/Pdt.Sus/2012)

Irma Fedriyanti*, Sutiarnoto & Surya Perdana

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Submitted: January 2021; Reviewed: January 2021; Accepted: January 2021

*Corresponding Email: fedrivantii1990@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor, untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor dan Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh debitor dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung No.443K/Pdt. Sus/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disaran oleh data. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Dengan dikaitkan tujuan penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa syarat mengajukan permohonan pailit adalah dengan adanya dua kreditor atau lebih dan belum melunaskan hutangnya minimal terhadap satu kreditor serta hutangnya telah jatuh tempo. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor yaitu adalah memfailitkan usaha baru dari debitor jika debitor masih wanprestasi dan tidak melunasi hutangnya sekalipun sudah ditagih secara baik-baik sebelumnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Pailit; Debitor; Kreditor

Abstract

The purpose of this paper is to review and analyze legal provisions in the case of a decision on a debtor's bankruptcy statement against creditors, to review and analyze legal remedies that can be taken by creditors in the event that the debtor's asset value has not been able to pay off debts to creditors and To review and analyze the legal consequences of bankruptcy statements by debtors in the Decision of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court Number 12 / PAILIT / 2012 in conjunction with the Decision of the Supreme Court No.443K / Pdt. Sus / 2012. This type of research is normative legal research. Data analysis is the process of organizing and sorting data into categories and basic description units, so that themes are found and work hypotheses can be formulated, as suggested by the data. The data analysis was done qualitatively. With associated research objectives. The results showed that the legal provisions in the stipulation of a decision on a debtor bankruptcy statement against creditors are regulated in Law Number 37 of 2004, namely in article 2 paragraph (1), which explains that the requirements for filing a bankruptcy application are two or more creditors and have not paid off the minimum debt. against one creditor and the debt is due. Legal remedies that can be taken by creditors in the event that the value of the debtor's assets has not been able to pay off the debt to the creditor is to bankrupt the new business of the debtor if the debtor is still in default and does not pay off the debt even though it has been collected properly before.

Keywords: Legal Consequences; Bankruptcy; Debtors; Creditors.

How to Cite: Fedriyanti, I., Sutiartono, & Perdana, S. (2021). Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (3): 1300-1306.



PENDAHULUAN

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa Debitor untuk menyerahkan barang-barangnya, dapat juga Debitor melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu Pihak atau beberapa Pihak Kreditornya saja dan yang lainnya dirugikan.

Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan ketidakpastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh Debitor terhadap Kreditornya, keadaan ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.” (Hartono, 1999).

Kepailitan pada dasarnya merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131: “Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor (utang piutang) melalui kepailitan adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaiannya, apakah ada hambatannya, dan apabila ada hambatan bagaimana cara mengatasi.

Salah satu kasus dalam permasalahan akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor adalah dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PDT.Sus/2020 dari dan antara PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa melawan PT. Nincec Multi Dimensi. Berawal dari permohonan pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi atas pelaksanaan pembangunan proyek PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara, namun PT. Nincec Multi Dimensi berasalan bahwa belum dibayarkannya pencairan dana honorarium yang telah jatuh waktu terhadap PT. Lion Metal Work sebesar Rp.1.150.063.066 dan PT. Sarana Baja Perkasa sebesar Rp.1.905.339.750 yang merupakan sebagai vendor yang ditunjuk oleh PT. Nincec Multi Dimensi, dikarenakan PT. Nincec Multi Dimensi belum menerima sisa pembayaran honorarium atas kontrak pembangunan PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara dan belum dibayarkan oleh PT. Pembangkit Listrik Nusantara Persero (PT. PLN) sebesar Rp.15.505.984.612 dan USD 927.215 serta PT. PLN Persero telah melakukan pengalihan pekerjaan dari PT. Nincec Multi Dimensi kepada Guandong Power Engineering Corporation (GPEC) dan PT. Bagus Karya (BK).

Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut, terhadap PT. Nincec Dimensi telah dinyatakan pailit, namun dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, diketahui bahwa harta kekayaan PT. Nincec Dimensi sebagai debitor tidak cukup untuk melunasi hutangnya kepada kreditor. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012)”, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit



debitor terhadap kreditor, untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor dan Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh debitor dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung No.443K/Pdt. Sus/2012.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Marzuki, 2016). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturanaturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari data yang berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur (Elika, 2020), Penelitian kepustakaan yaitu pencarian data yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan relevansinya serta dari buku – buku referensi (Wijaya, 2020) Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Ibrahim, 2007). Bahan hukum penelitian hukum normatif adalah menggunakan data sekunder yang pada umumnya dikenal dengan sebutan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) di wilayah perpustakaan Universitas Sumatera Utara maupun perpustakaan di wilayah lain sepanjang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini serta studi dokumen (*documentary research*) yang berkaitan dengan akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2012. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Dalam Hal Ditetapkannya Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor

Kepailitan hanyalah terhadap kekayaan Debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampunan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, Debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta Pailit.

Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, menerangkan bahwa Kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Dengan demikian, Debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam Kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar Kepailitan.

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justeru akan merugikan harta kekayaan si Pailit.

Putusan pailit berdampak terhadap hak-hak keperdataan terhadap penguasaan atas barang, adapun kepailitan hanya mengenai atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor, bukan atas



orang atau diri debitur itu sendiri. Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita (Nating, 2004).

Dampak yang terjadi dari adanya putusan pailit terhadap debitur sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam pasal 21, serta ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, meliputi istri atau suami dari Debitur Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Selain itu debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Kreditor Dalam Hal Nilai Harta Debitur Belum Mampu Melunasi Hutang Kepada Kreditor

Guarantor dalam kasus kepailitan adalah debitur dari kewajiban untuk menanggung utang debitur utama (debitur dalam perjanjian pokok). Harta *guarantor* baru akan digunakan untuk pemenuhan utang kepada debitur ketika harta benda milik debitur telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya atau si debitur sudah tidak memiliki harta apapun lagi yang tersisa. Tanggung jawab dari seorang *guarantor* terhadap debitur yaitu bertanggung jawab atas pembayaran utang debitur kepada kreditor, hal ini tercantum pada Pasal 1820 KUHPer bahwa *guarantor* baru akan bertanggung jawab ketika debitur tidak atau lalai memenuhi perikatannya.


Tujuan adanya jaminan yaitu untuk meyakinkan para kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Alasan lain yang menjadi tujuan adanya penanggung adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dengan usaha dari si peminjam (debitur) (Gie, 2005).

Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya merupakan hukum perdata materiil, namun di dalamnya juga terdapat hukum perdata formil, sebagai hukum acara sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum hukum acara perdata sebagai *lex generalis*-nya. Menyatunya antara hukum perdata formil dan hukum perdata materiil dalam suatu undang undang yang bersifat nasional, dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU menganut asas integrasi, disamping asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan sebagaimana dapat dilihat dapat penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU.

Kewenangan mengadili (kompetensi) dari suatu lembaga peradilan harus diketahui sejak awal dalam bidang penyelesaian sengketa melalui litigasi termasuk didalamnya penyelesaian sengketa dalam bidang kepailitan, khususnya pengajuan permohonan pernyataan pailit. Tanpa mengetahui kompetensi lembaga peradilan, tidak dapat dilakukan kemana permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan (Fauzi, 2019; Nainggolane t al., 2012; Jamilah. 2017; Sipayung et al., 2019).

Perlindungan yang diberikan UUK PKPU berupa pencegahan melalui PKPU, akan tetapi PKPU sendiri tidak efektif karena singkatnya waktu yang diberikan untuk merestrukturisasi utang-utang debitur. Hal ini mengharuskan kreditor mengupayakan cara lain agar piutangnya terlunasi, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mempailitkan usaha baru dari debitur jika debitur masih wanprestasi dan tidak melunasi utangnya sekalipun sudah ditagih secara baik-baik sebelumnya. Akan tetapi cara ini pun masih tidak sepenuhnya berhasil dengan baik karena dalam hal pencocokan utang, bukan hanya kreditor lama saja yang mengajukan piutangnya tetapi semua kreditor (Pasal 115 Ayat (1) UUK PKPU), yang artinya ada kemungkinan bahwa kreditor baru baik kreditor biasa, yang memiliki jaminan maupun kreditor yang didahulukan pembayarannya juga melakukan pencocokan piutang. Lalu jika cara ini masih tidak bisa melunasi keseluruhan utang yang tersisa maka kreditor harus mengupayakan upaya hukum lain.

Bahwa antara PT. Lion Metal Work dan PT. Nincec Multi Dimensi telah terikat perjanjian berdasarkan Purchase Order No. NMD/MDP/LT6/VDR-PO/379 yang ditandatangani oleh pemohon I dan Termohon tertanggal 30 April 2010 dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan PLTU-2 Sumut 2X200MW Pangkalan Susu-Medan-Sumatera Utara;




Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas, PT. Lion Metal Work telah melaksanakan kewajibannya berupa pengiriman Material Pintu Besi berikut membayar biaya transportasi dan membayar biaya pemasangan (*installation cost*), serta barang yang dipesan oleh PT. Nincec Multi Dimensi telah diterima oleh Termohon, dan selanjutnya Termohon memiliki kewajiban untuk membayar lunas PT. Lion Metal Work setelah dokumen-dokumen pendukung berdasarkan ketentuan angka (4) Perjanjian diterima oleh PT. Nincec Multi Dimensi;

Bahwa total tagihan PT. Nincec Multi Dimensi dari penyewaan alat berat kepada PT. Nincec Multi Dimensi berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1.905.339.750,00 (satu miliar sembilan ratus lima juta puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Adapun rincian tagihan PT. Sarana Baja Perkasa kepada PT. Nincec Multi Dimensi berdasarkan *invoice-invoice* yang disampaikan dan telah disetujui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Invoice	Keterangan	Periode Kerja	Tagihan
S1102115	R.1 Unit CCK 180 ton	28 Jan s/d 27 Feb 2011	Rp.307.515.500,00
S1102116	R.1 Unit CWT 35/03	30 Jan s/d 05 Feb 2011	Rp 9.405.000,00
S1103041	R.1 Unit BCD 554	11 Feb S/d 10 Mar 2011	Rp 6.373.250,00
S1103051	R.1 Unit BCD 45/05	25 Jan s/d 24 Feb 2011	Rp. 89.100.000,00
S1103053	R.1 Unit BCD 354 J	01 Feb s/d 28 Feb 2011	Rp 46.601.500,00
S1103054	R.1 Unit BCD 561	01 Feb s/d 28 Feb 2011	Rp 47.190.000,00
S1103055	R.1 Unit Exc Long Arm	06 Feb s/d 05 Mar 2011	Rp 33.475.750,00
S1103056	R.1 Unit Exc Long Arm	08 Feb s/d 07 Mar 2011	Rp 44.464.750,00
S1103141	R.1 Unit CWT 35/04	21 Feb s/d 20 Mar 2011	Rp 47.767.500,00
S1103146	R.1 Unit CWK 45/05	25 Feb s/d 24 Mar 2011	Rp 55.440.000,00
S1104078	R.1 Unit BCD 561	01 Mar s/d 31 Mar 2011	Rp. 41.654.250,00
S1104143	R.1 Unit BCD 354 J	01 Mar s/d 31 Mar 2011	Rp 43.447.250,00
S1104160	R.1 Unit Exc Long Arm	08 Mar s/d 07 Apr 2011	Rp 43.650.750,00
S1104161	R.1 Unit BCD 554	11 Mar s/d 10 Apr 2011	Rp 50.094.000,00
S1104162	R.1 Unit Exc Long Arm	06 Mar s/d 05 Apr 2011	Rp 36.630.000,00
S1104167	R.1 Unit Exc Long Arm	06 Apr s/d 29 Apr 2011	Rp 29.100.000,00
S1104168	R.1 Unit BCD 354 J	01 Apr s/d 30 Apr 2011	Rp 29.507.500,00
S1104169	R.1 Unit Exc Long Arm	08 Apr s/d 29 Apr 2011	Rp 26.149.750,00
S1104171	R.1 Unit BCD 561	01 Apr s/d 04 Apr 2011	Rp 3.993.000,00
S1104172	R.1 Unit CWT 35/04	21 Mar s/d 20 Apr 2011	Rp 49.995.000,00
S1104174	R.1 Unit CWK 45/05	25 Mar s/d 24 Apr 2011	Rp 62.205.000,00
S1104175	R.1 Unit CWK 45/05	25 Apr s/d 30 Apr 2011	Rp 17.490.000,00
S1104176	R.1 Unit CCK 180 ton	28 Mar s/d 27 Apr 2011	Rp 365.103.750,00
S1104187	R.1 Unit BCD 554	11 Apr s/d 01 Mei 2011	Rp 27.769.500,00
S1104188	R.1 Unit CWT 35/04	21 Apr s/d 01 Mei 2011	Rp 17.448.750,00
S1104189	R.1 Unit CCK 180 ton	28 Apr s/d 01 Mei 2011	Rp.40.810.000,00
Total Tagihan			Rp. 1.905.339.750,00

Akibat Hukum Terhadap Pernyataan Pailit Oleh Debitor Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/pailit/2012 jo Putusan Mahkamah Agung no.443k/pdt. Sus/2012

Dilihat dari segi akibat hukum pernyataan pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi akan meliputi seluruh kekayaan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang dimiliki oleh PT. Nincen Multi Dimensi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini tentu memposisikan PT. Nincec Multi Dimensi dalam keadaan tidak diuntungkan akibat dari syarat materi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.



Dalam kasus tersebut PT. Nincec Multi Dimensi, PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sebenarnya sama-sama memiliki piutang masing-masing PT. Nincec Multi Dimensi memiliki piutang kepada PT. PLN Persero, PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sama-sama memiliki piutang kepada PT. Nincec Multi Dimensi yang sebab piutang tersebut sama-sama pada pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU 2 Sumatera Utara-Pangkalan Susu (2 x 200 MW). Oleh karena itu sebenarnya terhadap PT. Nincec Multi Dimensi, PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa harus diberikan perlindungan hukum yang sama sebagai kreditor sebagaimana perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa: "Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa PT. Nincec Multi Dimensi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. PLN dalam Register No. 75/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 8 Februari 2012. Namun, gugatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan atau untuk menunda permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa terhadap PT. Sarana Baja Perkasa.

Menurut pendapat penulis pernyataan pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi akan mendapat ketidakadilan dari segi akibat hukum pernyataan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu PT. Nincec Multi Dimensi tidak dapat mengurus seluruh hartanya sendiri karena berada dalam status sita atau pengurusan oleh curator.

Sedangkan berdasarkan fakta PT. Nincec Multi Dimensi masih dalam keadaan sanggup bayar hal ini dapat dilihat dan dibenarkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 12/PAILIT/2012 dimana PT. Nincec Multi Dimensi telah ada membayar sebagian kepada PT. Lion Metal Work dari total hutang sebelumnya sebesar Rp. 1.150.063.066 menjadi sebesar Rp. 859.924.712 dan terhadap PT. Sarana Baja Perkasa dari sebelumnya sebesar Rp. 2.730.339.750 menjadi sebesar Rp. 1.905.339.750.

Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majlis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 12/PAILIT/2012 yang menyatakan bahwa akan tidak adil apabila terhadap PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa dibenani piutang terhadap PT. PLN Persero sebab hubungan hukum yang terjadi antara PT. Nincec Multi Dimensi dengan PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa adalah sama-sama berdasarkan pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU 2 Sumatera Utara-Pangkalan Susu yang juga terungkap dalam persidangan dan dijelaskan oleh saksi-saksi yang diakui dalam perkara tersebut.

Dalam pertimbangan majlis hakim kasasi dalam perkara dimaksud bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti/* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Termohon tidak membantah adanya hutang yang telah jatuh tempo pada para Pemohon serta hutang pada pihak lain in casu PT KHI Pipe Industries sehingga telah benar bahwa secara sederhana dalil para Pemohon telah terbukti; Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majlis hakim kasasi tersebut, sebab majlis sama sekali tidak mempertimbangkan proses gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Nincec Multi Dimensi terhadap PT. PLN Persero sebagai bentuk upaya hukum dalam mempertahankan hak dari pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU Sumatera Utara-Pangkalan Susu tersebut. Oleh karena itu, seharusnya terhadap PT. Nincec Multi Dimensi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum dengan menunda terlebih dahulu permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum gugatan yang diajukan oleh PT. Nincec Multi Dimensi terhadap PT. PLN Persero.



SIMPULAN

Ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa syarat mengajukan permohonan pailit adalah dengan adanya dua kreditor atau lebih dan belum melunaskan hutangnya minimal terhadap satu kreditor serta hutangnya telah jatuh tempo. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor yaitu adalah mempailitkan usaha baru dari debitor jika debitor masih wanprestasi dan tidak melunasi hutangnya sekalipun sudah ditagih secara baik-baik sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ellika, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat)*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vo. 3 No. 2 tahun.
- Fauzi, A. (2019). Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(1), 13-31. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2347>
- Gie, K.K. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakrat: Prenada Media
- Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III. Malang: Bayumedia Publishing
- Kelsen, H. (1976). *The Pure Theory of Law, Diterjemahkan oleh Max Knight*. University of California Press
- Marzuki, P.M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Nugroho, A., Prananingrum, D.P, (2007) "Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual-Beli Sayur, Journal Ilmu Hukum, Vol 1 (2).
- Nugroho, S.A., (2015). *Penyelesaian Sengkerta Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Rasjidi, L., & Sidharta, B.A., (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Shubhan, M.H. (2012). *Hukum Kapailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan, Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sjadeni, S.R., (2009), *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Suryatin. R. (1983). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Usman, R. (2014). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wijaya, (2020), *Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vo. 3 No. 2 tahun.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;

